

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Dampak Hukum Sosiologis Terhadap Pernikahan Sirri di Kecamatan Gombong dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan sirri yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Gombong ternyata hanya dilangsungkan dihadapan modin saja. Adapun mengenai biaya pernikahan sirri sebenarnya kesukarelaan tergantung kemampuan pelaku, namun pada umumnya yang sudah berjalan sebesar Rp. 500.000. Sedangkan bukti pernikahan sirri yang diberikan oleh modin hanya berupa surat keterangan yang sifatnya hanya surat biasa, tidak berkekuatan hukum.
2. Faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Kecamatan Gombong melakukan pernikahan sirri diantaranya adalah faktor usia yang sudah tua tidak mau rumit tentang aturan, faktor hamil di luar nikah pada usia yang masih di bawah umur, faktor lemahnya kondisi ekonomi, faktor biologis atau keinginan poligami, faktor keluarga dan lingkungan masyarakat setempat.
3. Dampak Hukum Sosiologis terhadap pernikahan sirri di Kecamatan Gombong sesuai hasil wawancara dengan para pelaku secara umum tidak mempermasalahkan apabila masyarakat mengetahui alasannya memilih

tindakan tersebut. Anggapan masyarakat tentang nikah sirri sudah menjadi hal maklum terjadi.

B. Saran

Setelah melakukan wawancara dengan para pelaku nikah sirri di Kecamatan Gombong, peneliti akan mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Pelaku

Sebaiknya pelaku pernikahan sirri harus lebih memahami dulu resiko dan konsekuensinya yang harus mereka ambil dengan tindakan yang mereka pilih. Sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat memiliki kehidupan yang baik dan masa depan yang cerah tanpa harus membawa beban moral atas tindakan tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus membantu mencegah terjadinya pernikahan sirri sedini mungkin karena cukup tinggi resikonya bagi pihak perempuan dan anak, serta masyarakat harus selalu memberikan nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.

3. Bagi KUA Kecamatan Gombong

Pihak KUA mempunyai peran penting dalam meminimalisir praktik pernikahan sirri, dan harus lebih memaksimalkan sosialisasi akan pentingnya pencatatan nikah serta dampak yang akan terjadi atas pernikahan sirri tersebut.